



P U T U S A N
Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Manado, 28-10-1982, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat KTP: Kel. Gerendeng Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Domisili: Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abidzar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "ABINAS & REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Danau Dibawah No. 36B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Semarang, 07-12-1987, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat KTP: Kel. Gerendeng Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Domisili: Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12960, No. Hp/WA: 0815-1910-7710, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Penggugat;
- Memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Mei 2023 dengan Nomor Register 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pendeta Setiadi Wijaya pada tanggal 19 Mei 2014, yang mana perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-18062014-0002;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena faktanya sejak September tahun 2022 hubungan sudah mulai renggang bahkan sudah pisah kamar sejak November 2022 dan pisah rumah sejak Februari 2023;
5. Bahwa perlu kembali Penggugat uraikan kembali penyebab pertengkaran dan perselisihan yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta beberapa alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan dan dipersatukan kembali, antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter Penggugat dan Tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga, yang lama-kelamaan Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat yang berdasarkan kecemburuannya meributkan dugaannya tentang orang ketiga dan berulang-ulang menjadikannya sebagai alasan pertengkaran;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat tidak memberi rasa hormat kepada Tergugat yang pada kenyataannya tidak demikian;
 - 5.4. Antara Penggugat sering cekcok mulut untuk masalah-masalah yang sepele sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada akhirnya Penggugat pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan, Penggugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan berumah tangga maka **dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti, karenanya jalan terbaik adalah perceraian;**

8. Bahwa dengan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 2007** menyatakan:

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”;

9. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,** yang menyatakan:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pendeta Setiadi Wijaya pada tanggal 19 Mei 2014, yang mana perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-18062014-0002, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Surat panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan di persidangan, yaitu masing-masing sebagai berikut:

1. Surat Panggilan tanggal 10 Mei 2023 untuk datang menghadap pada tanggal 22 Mei 2023;
2. Surat Panggilan tanggal 31 Mei 2023 untuk datang menghadap pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak perlu lagi dilakukan upaya perdamaian (mediasi), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya, berupa:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3671 0728 1082 0004 atas nama MARCELL WIJAYA;
2. Bukti P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan No. 3671-KW-18062014-0002 atas nama MARCELL dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
3. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3671 0708 0814 0007 dengan kepala keluarga atas nama MARCELL WIJAYA;
4. Bukti P-4 berupa Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Cerai dan Pembagian Harta Bersama tanggal 23 Mei 2023;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



yang mana terhadap bukti surat di atas, untuk Bukti P-1 dan P-3 merupakan yang merupakan fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya, namun Bukti P-2 dan P-4 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama: 1. SAKSI KESATU, dan 2. SAKSI KEDUA, yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KESATU:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen Kuningan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah semenjak bulan Februari 2023;
- Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniawi anak;
- Bahwa semenjak bulan September 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah retak;
- Bahwa Penggugat sering datang kepada Saksi untuk curhat bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan menduga bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, yang meninggalkan terlebih dahulu ialah Tergugat secara sendirinya;

2. Saksi SAKSI KEDUA:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen Kuningan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah semenjak bulan Februari 2023;
- Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniawi anak;
- Bahwa semenjak bulan September 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah retak;
- Bahwa Penggugat sering datang kepada Saksi untuk curhat bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan menduga bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, yang meninggalkan terlebih dahulu ialah Tergugat secara sendirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama: 1. SAKSI KESATU, dan 2. SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo* apabila daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo* apabila terhadap pasangan suami-istri tersebut, salah satu atau keduanya bukan beragama islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan dengan cermat, bila dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3671 0728 1082 0004 atas nama MARCELL WIJAYA, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3671 0708 0814 0007 dengan kepala keluarga atas nama MARCELL WIJAYA, serta dihubungkan dengan surat-surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka diketahui bahwa Tergugat berdomisili/berkediaman di Apartemen Puri Imperium Unit 1045 Jl. Kuningan Madya No.5 RT.006 RW.06, Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12960, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan dengan cermat, bila dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan No. 3671-KW-18062014-0002 atas nama MARCELL dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Suami) dan Tergugat (Istri) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Setiadi Wijaya, pada tanggal 19 Mei 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-18062014-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 18 Juni 2014, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 berketergantungan dengan hasil pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4, maka terhadap petitum angka 1 akan dijawab setelah petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 selesai dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan dengan cermat, bila dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI KESATU, dan Saksi SAKSI KEDUA, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah semenjak bulan Februari 2023;
- Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniawi anak;
- Bahwa semenjak bulan September 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah retak;
- Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan menduga bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan terlebih dahulu ialah Tergugat secara sendirinya;
- Bahwa Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tanpa kemungkinan untuk rukun Kembali;
- Bahwa sudah pernah upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi terhadap hasil dari upaya tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka timbul suatu persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana telah memenuhi beberapa/sebagian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan:

"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa:

"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.";

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa:

"(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa:

“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.”;

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-18062014-0002 (Vide: Bukti P-2), maka diketahui bahwa perkawinan dan perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda, yaitu untuk perkawinan dilakukan di Kota Tangerang, dan untuk perceraian dilakukan di Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi terhadap 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus diterapkan karena perceraian tersebut dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, sehingga oleh karena itu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, yaitu di Jakarta Selatan dan di Tangerang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



“(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang Penggugat kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, paling lambat 60 (*enam puluh hari*) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban yang bersangkutan (Penggugat) untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tidak dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang, maka Majelis Hakim menambahkan kewajiban pelaporan tersebut dalam *dictum* putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dengan keputusan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dengan jumlah yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 seluruhnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 juga dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pendeta Setiadi Wijaya pada tanggal 19 Mei 2014, yang mana perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3671-KW-18062014-0002, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada:
 - Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sejumlah Rp187.500,00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 4 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



tanggal 3 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syafrinaini, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Raden Ari Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	10.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	7.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	187.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)